

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem pemerintahan di Indonesia telah banyak mengalami perubahan semenjak diberlakukannya sistem desentralisasi fiskal. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah daerah kini memiliki wewenang yang lebih luas dalam mengoptimalkan dan mengelola sumber-sumber penerimaan daerahnya secara mandiri. Desentralisasi fiskal ialah penyerahan wewenang keputusan keuangan dari pusat ke daerah, hal ini bukan hanya sekadar alat ukur kemandirian finansial daerah dalam bingkai otonomi. Lebih dari itu, kebijakan ini menjadi instrumen penting untuk mengevaluasi apakah pembangunan ekonomi lokal telah berjalan dengan optimal atau belum (Nazikha & Rahmawati, 2021)

Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan, setiap daerah membutuhkan sumber pendapatan yang besar guna mendanai roda pemerintahannya (Lesmana, 2023). Sumber pendapatan daerah secara garis besar ditopang oleh pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah dan pendapatan lain-lain yang sah. Namun dari banyaknya sumber pendapatan itu, pendapatan asli daerah memegang peranan paling krusial sebagai kontributor terbesar bagi total pendapatan daerah (Yulia, 2020). Demi menciptakan layanan public yang baik dan mendorong kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola sumber pendapatan daerahnya secara bijak dan akuntabel guna mendukung pembangunan daerah.

Pendapatan asli daerah menjadi sumber pendanaan internal yang terus dioptimalkan dari potensi lokal. Sebagai modal utama, PAD dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk mendanai berbagai program pembangunan guna meminimalisir ketergantungan terhadap eksternal serta mencegah hambatan dalam pertumbuhan wilayah (Dona, 2025). Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah penerimaan yang ditetapkan dan dipungut langsung di tingkat lokal. Komposisi PAD ini dapat menjadi indikator untuk mengukur kapasitas kemandirian finansial

(*self-supporting*) suatu daerah sekaligus mengevaluasi tingkat ketergantungannya pada pemerintah pusat.

Pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dari pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dan sumber pendapatan daerah sah lainnya ialah beberapa diantara berbagai sumber pendapatan daerah. Guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kemandirian fiskal daerah, pajak daerah menjadi sumber pendanaan yang penting dan harus dioptimalkan dengan baik (Windarmoko, 2026). Sebagai upaya meningkatkan PAD, pemerintah dapat melakukan efisiensi sumber daya dan meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dengan memaksimalkan potensi pendapatan baru yang dapat dipungut pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Khasanah, E & Aldiyanto, F 2023).

Kontribusi PAD yang tinggi mencerminkan kesiapan daerah dalam mengemban tanggung jawab urusan pemerintahan yang lebih luas. Sebaliknya, porsi PAD rendah terhadap total penerimaan mengindikasikan tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap pusat (Wahyudi & Annisa, 2023). Realita pada tahun 2024 rata-rata kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah di kabupaten/kota secara nasional hanya sebesar 17.90%, yang berarti 80% lebih kebutuhan operasional daerah masih ditopang oleh dana transfer dari pemerintah pusat. Hanya beberapa kota/kabupaten yang PAD nya berkontribusi besar terhadap total pendapatan daerah seperti Bandung, Surabaya, Tangerang dan Denpasar (<https://nextindonesia.id>, 2025).

Rendahnya kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah disebabkan karena basis objek pajak yang didominasi sektor primer (pertanian dan kehutanan) dengan skala ekonomi yang rendah, kurangnya digitalisasi pajak dan rendahnya kepatuhan wajib pajak menyebabkan potensi PAD tidak terserap dengan optimal. Selain itu kurangnya infrastruktur dapat menghambat perkembangan sektor perdagangan dan jasa yang menjadi potensi besar bagi pajak daerah. Dan factor geografis serta keterisolasian wilayah khususnya di bagian Indonesia timur (Papua, dan Maluku) menyulitkan pengembangan sektor ekonomi produktif dan mempersempit basis PAD.

Kabupaten Cirebon dengan luas daerah mencapai 1.076.76 KM² dengan karakteristik ekonomi yang beragam mencakup sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, dan jasa, termasuk pariwisata dan kuliner yang berkembang pesat dalam satu dekade terakhir yang memberikan potensi ekonomi yang sangat besar. Berdasarkan data yang diambil dari Portal Pemerintah Kabupaten Cirebon, pada tahun 2024 pemerintah Kabupaten Cirebon berhasil merealisasikan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 772.488.538.477,28. Angka ini dicapai dari target PAD yang ditetapkan sebesar Rp 853.032.201.954,00, sehingga presentase realisasinya hanya mencapai 90,56%. Realisasi yang belum optimal ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan berbagai sumber pendapatan potensial di Kabupaten Cirebon masih kurang maksimal, sehingga perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan.

Kurangnya optimalisasi PAD ini bisa disebabkan oleh banyak factor diantaranya dikarenakan kurangnya optimalisasi pada sektor strategis yang memiliki potensi besar seperti subsector restoran, parkir dan kawasan industry baru, lemahnya kepatuhan wajib pajak karena kurangnya pengawasan dan penegakan hukum, penentuan target yang hanya berupa asumsi bukan didasarkan pada standar analisis data yang terukur, dan adanya masalah kebocoran pendapatan yang disebabkan karena kurangnya kordinasi antar perangkat daerah sehingga potensi pajak belum pasti sepenuhnya masuk ke kas daerah.

Realisasi PAD Kabupaten Cirebon tahun 2024 sebesar Rp772,49 miliar tersebut bersumber dari pajak daerah sebesar Rp348,56 miliar atau 45,1%. Besarnya kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Cirebon mengindikasikan bahwa sebenarnya pajak daerah memiliki basis pemajakan yang lebih luas dan berpotensi tumbuh seiring perkembangan aktivitas ekonomi daerah, sehingga penguatannya menjadi kunci dalam meningkatkan kemandirian fiskal Kabupaten Cirebon ke depan. Pajak daerah menjadi salah satu penyumbang terbesar PAD sehingga perlu di perhatikan dan dioptimalkan pemungutannya agar realisasi PAD dapat tercapai (Jumantha et al., 2024)

Pajak daerah Kabupaten Cirebon terdiri dari beberapa jenis yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, meliputi antara lain Pajak Bumi

dan Bangunan, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan jenis pajak lainnya. Dari seluruh jenis pajak daerah tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada tiga jenis pajak yang memiliki fenomena empiris paling menonjol dengan jumlah wajib pajak terbesar dalam periode 2016 hingga 2024, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Restoran, dan Pajak Reklame.

Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2020 Pajak PBB adalah pajak yang diambil dari bumi atau bangunan yang dimiliki dan dimanfaatkan oleh pribadi maupun badan instansi kecuali kawasan yang digunakan untuk Perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Kabupaten Cirebon dengan luas wilayah 1.076.76 KM² sangat potensial untuk membangun pemukiman, pertanian dan infrastruktur pelayanan public yang lebih lengkap. Namun berdasarkan data yang dirilis Bappenda, presentase realisasi pajak PBB di Kabupaten Cirebon mengalami penurunan dalam 3 tahun terakhir.

Tabel 1.1
Realisasi dan Target Pajak PBB tahun 2022-2024

Tahun	Jenis Pajak PBB	Realisasi	%
	Target		
2022	Rp57.563.640.000,00	Rp67.189.399.552,00	116,72
2023	Rp91.500.000.000,00	Rp73.214.634.553,00	80,02
2024	Rp98.106.000.000,00	Rp94.281.757.980,00	96,1

Sumber: Bappenda Kabupaten Cirebon, 2026

Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa presentase realisasi pajak PBB di Kabupaten Cirebon dalam waktu 3 tahun terakhir mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2022 realisasi pajak PBB telah melampaui target anggaran dengan presentase 116, 72%. Sedangkan pada 2 tahun berikutnya presentase ini menurun dan tidak mencapai target anggaran. Pada tahun 2023 presentase realisasi hanya mencapai 80,02% dan pada tahun 2024 hanya mencapai 96,1 % dari target anggaran. Meskipun pada tahun 2024 realisasinya lebih baik dari tahun 2023 tetapi realisasi yang belum mencaapi 100% menandakan masih terdapat potensi pajak yang belum terkumpul secara maksimal. Rendahnya capaian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ini dipicu oleh beberapa faktor krusial. Pertama, minimnya kesadaran wajib pajak di masyarakat mengakibatkan pengumpulan basis pajak menjadi tidak maksimal. Kedua, adanya keterbatasan sumber daya manusia

dalam proses penagihan di tingkat desa. Ketiga, penetapan target yang terlalu tinggi dan tidak realistis dibanding kemampuan riil di lapangan; sebagai contoh, pada tahun 2023 target PBB melonjak hingga 58,95% yang berakibat pada penurunan tajam realisasi menjadi 80,02%. Faktor terakhir adalah kebijakan kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang memicu resistensi dari warga, sehingga masyarakat cenderung menunda pembayaran karena merasa keberatan dengan lonjakan tagihan tersebut.

Fenomena serupa terjadi di beberapa daerah lain. Penelitian yang dilakukan K. Y. A. Putra et al. (2017) menunjukkan penerimaan PBB terhadap PAD Kabupaten Buleleng empat tahun terakhir ini bisa dikatakan tidak efektif. Hal ini disebabkan karena realisasi pajak PBB nya yang masih sangat jauh dari target anggaran yang sudah ditetapkan. Selaras dengan hal itu, penelitian yang dilakukan Sukartiningsih & Faisal (2024) menunjukkan jika pajak PBB tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tobelo. Sedangkan penelittian yang dilakukan Rustandi & Sofianty (2025) menjelaskan bahwa pajak PBB berdampak signifikan terhadap pendapatan daerah Kota Palopo.

Berdasarkan Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2012 Seri B.2 pajak restoran ialah pajak yang diambil atas pelayanan yang disediakan restoran. Restoran sebagai penyedia makanan atau minuman dipungut biaya pelayanannya, jenis restoran ini mencakup rumah makan, kafetaria, warung dan sejenisnya. Objek pajak restoran ialah individu atau badan yang membeli makanan atau minuman di restoran dan orang atau badan yang memiliki usaha restoran. Kabupaten Cirebon yang dikenal sebagai Kota Pariwisata seperti adanya keraton dan objek wisata religi (Makam Sunan Gunung Jati) membutuhkan pengembangan akomodasi penunjang pariwisata seperti restoran atau rumah makan yang pasti dibutuhkan dan akan dikunjungi oleh banyak wisatawan. Pertumbuhan jumlah dan skala usaha restoran, kafe, dan rumah makan modern telah memperluas basis objek Pajak Restoran secara konsisten.

Tabel 1.2
Target Dan Realisasi Pajak Restoran Tahun 2022-2024

Tahun	Jenis Pajak Restoran	Realisasi	%
	Target		
2022	Rp23.670.052.000,00	Rp26.581.166.308,00	112,3
2023	Rp29.000.000.000,00	Rp29.883.910.868,00	103,05
2024	Rp33.950.000.000,00	Rp34.566.535.870,00	101,82

Sumber: Bapenda, Kabupaten Cirebon, 2026

Dari tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa realisasi pajak restoran pada 3 tahun terakhir selalu mencaapi target anggaran, dimana realisasinya melebihi 100%. Namun walaupun telah melebihi anggaran dapat dilihat bahwa presentase realisasinya menurun setiap tahun dimana pada 2022 realisasinya mencapai 112,3% sedangkan tahun 2023 menurun menjadi 103,05% dan realisasi terendah di 2024 sebesar 101,82%. Penurunan presentase realisasi setiap tahunnya ini disebabkan karena: Pertama, keterbatasan *Tapping Box* atau pemantauan pajak digital yang tersedia, dari banyaknya jumlah wajib pajak restoran hanya beberapa restoran saja yang memiliki *Tapping Box*. Kedua, lemahnya kesadaran wajib pajak para pelaku restoran. Ketiga, penurunan pendapatan dari acara pemerintah yang diakibatkan oleh kebijakan efesiensi anggaran sehingga tidak ada lagi rapat atau kegiatan instansi yang dilakukan di restoran.

Kondisi serupa terlihat dalam beberapa daerah di Indonesia. Penelitian yang dilakukan Ayuningtika & Murwonto (2023) di Surabaya menunjukan efektivitas pajak restoran hanya mencapai 55,61 % pada tahun 2021. Hal ini terjadi akibat kenaikan target anggaran yang mencapai 148,01% dari tahun 2020 sedangkan realisasinya tidak menunjukan kenaikan yang signifikan. Kedua, terjadi pembatasan aktivitas ekonomi dan mobilitas warga akibat diberlakukannya sistem PPKM. Regulasi ini memaksa pelaku usaha restoran untuk membatasi jam operasional dan kapasitas tampung konsumen, bahkan pada periode tertentu hanya memperbolehkan layanan pesan antar (*take-away*). Hambatan operasional ini memicu penurunan pendapatan yang signifikan pada sektor pariwisata dan kuliner. Oleh karena itu, rendahnya realisasi pajak restoran di Surabaya pada tahun 2021 tidak lepas dari efek domino kebijakan pembatasan tersebut yang melemahkan daya

beli serta aktivitas konsumsi masyarakat. Penelitian Basyarahil & Ririn (2019) yang dilakukan di Kabupaten Jember menunjukkan kontribusi pajak restoran terhadap PAD masih sangat kecil, dari tahun 2011-2015 kontribusinya kurang dari 20%. Kecilnya kontribusi pajak restoran terhadap PAD ini terjadi karena realisasi pendapatan pajak restoran tidak sebanding dengan peningkatan pendapatan PAD-nya. Sementara itu penelitian yang dilakukan Arini & Astutik (2023) di Kota Bandung menghasilkan temuan bahwa pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap total pendapatan asli daerah.

Menurut Perda Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 Pajak reklame adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan reklame. Wajib pajak ini adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame. Reklame adalah benda, alata tau media yang bentuknya dibuat untuk mempromosikan dan menarik perhatian umum akan sesuatu.

Tabel 1.3
Target dan Realisasi Pajak Reklame tahun 2022-2024

Tahun	Jenis Pajak Reklame	Realisasi	%
	Target		
2022	Rp5.238.399.000,00	Rp5.928.785.953,00	113,18
2023	Rp5.711.848.145,00	Rp6.199.839.298,00	108,54
2024	Rp7.792.568.153,00	Rp7.064.420.225,00	90,66

Sumber: Bappenda Kabupaten Cirebon, 2026

Pada tahun 2022, kinerja pemungutan Pajak Reklame menunjukkan hasil yang sangat sangat baik (*overachieved*). Dari target yang ditetapkan sebesar Rp5.238.399.000,00, pemerintah daerah berhasil membukukan realisasi sebesar Rp5.928.785.953,00 atau mencapai 113,18%. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2023, di mana realisasi penerimaan mampu menyentuh angka Rp6.199.839.298,00 dari target sebesar Rp5.711.848.145,00, atau setara dengan 108,54%. Namun, pemandangan berbeda terlihat pada tahun 2024. Meskipun secara nominal realisasi Pajak Reklame meningkat menjadi Rp7.064.420.225,00, persentase capaiannya justru merosot hingga 90,66% dan gagal memenuhi target. Kegagalan mencapai target 100% pada tahun 2024 ini disebabkan oleh banyaknya objek reklame yang tidak terdaftar dan terindikasi menghindari pajak. Masalah ini kian kompleks akibat

keterbatasan basis data yang akurat terkait jumlah, jenis, dan titik persebaran reklame di lapangan. Kurangnya integrasi data tersebut memicu tingginya beban administratif, sehingga pemerintah daerah harus mengeluarkan biaya operasional yang lebih besar untuk melakukan upaya pengawasan dan penertiban.

Kondisi yang serupa terjadi di Madiun, penelitian yang dilakukan Lumbanbatu et al. (2023) mengindikasikan bahwa efektivitas pajak reklame pada periode 2019-2021 hanya sebesar 53,77% dan dikategorikan tidak efektif. Hal ini terjadi akibat dari krisis ekonomi akibat pandemi (2019–2021) dan pembatasan mobilitas menyebabkan daya tarik reklame fisik anjlok akibat pergeseran promosi ke media digital. Disisi lain, penelitian yang dilakukan Barends & Temalagi (2023) menunjukkan bahwa pajak reklame dapat mempengaruhi pendapatan daerah secara signifikan, hal ini dipicu oleh pertumbuhan sektor perdagangan di Kabupaten Kepulauan Aru memicu menjamurnya pusat perbelanjaan di wilayah tersebut. Ekspansi pasar ini meningkatkan kebutuhan pelaku usaha terhadap media promosi, sehingga memperbesar potensi penerimaan PAD dari sektor pajak reklame.

Dengan permasalahan tersebut perlu dianalisis apakah penurunan realisasi pajak PBB, pajak restoran dan pajak reklame berkontribusi dan berpengaruh nyata pada realisasi PAD Kabupaten Cirebon. Penelitian ini penting dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kontribusi nyata dari ketiga jenis pajak tersebut, mengevaluasi dan merumuskan ulang strategi untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, dan menentukan arah kebijakan pengelolaan pajak kedepannya.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji pengaruh pajak daerah terhadap PAD dari berbagai sudut pandang. Penelitian yang dilakukan Sukartiningsih & Faisal (2024) menunjukkan jika pajak PBB tidak berdampak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tobelo. Sedangkan penelitian yang dilakukan Rustandi & Sofianty (2025) menjelaskan bahwa pajak PBB berdampak signifikan terhadap pendapatan daerah Kota Palopo.

Riset yang dilakukan Astuti (2019) menunjukkan kalau pajak restoran memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap pendapatan daerah Kota Bandung. Sementara itu riset yang dilakukan Sanjaya (2023) mengungkapkan kalau

pajak restoran tidak berdampak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.

Menurut penelitian yang dilakukan (Sihombing & Tambunan, 2020) di Kota Yogyakarta tahun 2013-2015 Pajak Reklame tidak berdampak pada pendapatan daerah Kota Yogyakarta. Sedangkan riset yang dilakukan Barends & Temalagi (2023) menunjukkan kalau pajak reklame berdampak signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Sesuai dengan riset terdahulu yang telah dijelaskan diatas beberapa peneliti telah melakukan penelitian mengenai pengaruh antara beberapa jenis pajak daerah terhadap PAD, namun sebagian besar hanya berfokus pada satu atau dua jenis pajak saja dan dilakukan di kota-kota besar seperti Yogyakarta, Bandung, atau Medan. Belum ada penelitian yang mengkaji pengaruh ketiga jenis pajak tersebut secara simultan di Kabupaten Cirebon. Oleh sebab itu novelty pada penelitian ini terletak pada analisis pengaruh simultan ketiga jenis pajak daerah yaitu pajak PBB, pajak restoran dan pajak reklame terhadap PAD di Kabupaten Cirebon menggunakan data timeseries terbaru.

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi untuk diimplementasikan mengingat adanya dinamika fluktuatif dan kesenjangan antara target dan realisasi pada sektor PBB, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame di Kabupaten Cirebon yang memerlukan analisis kuantitatif komprehensif. Melalui analisis kuantitatif periode 2016–2024, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah sekaligus solusi berbasis data (*evidence-based policy*) demi mewujudkan kemandirian fiskal Kabupaten Cirebon yang berkelanjutan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan kondisi yang telah dijelaskan dalam latar belakang, terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cirebon pada tahun 2024 hanya mencapai 90,56% dari target anggaran. Hal ini disebabkan karena adanya tantangan dalam pengumpulan pendapatan, keterbatasan

sarana dan digitalisasi pengumpulan pajak yang masih belum merata, serta kurangnya pengawasan dan sosialisasi tentang kebijakan fiskal mengenai kewajiban pajak pada Masyarakat

2. Realisasi Pendapatan Pajak Kabupaten Cirebon mengalami penurunan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Pada tahun 2024 realisasi pajak daerah kabupaten cirebon hanya mencapai 94,07% dan menjadi realisasi terendah dalam 5 tahun terakhir.
3. Realisasi pendapatan pajak PBB pada tahun 2024 hanya mencapai 96,10%. Angka ini jauh lebih kecil dari realisasi tahun sebelumnya yaitu 104,10%. Realisasi tahun 2024 menjadi realisasi terendah dalam 5 tahun terakhir.
4. Realisasi pendapatan pajak restoran dalam kurun waktu 5 tahun terakhir konsisten melampaui target anggaran, namun realisasi pendapatan pajak restoran pada 5 tahun terakhir ini selalu mengalami penurunan. Realisasi terendah terjadi pada tahun 2024 yang mencapai 101,82%.
5. Terdapat fluktuasi pendapatan pajak reklame pada 5 tahun terakhir. Pada tahun 2022 realisasi pendapatan meningkat dari 105,41% pada tahun 2021 menjadi 113,18%, namun pada tahun-tahun berikutnya yaitu tahun 2023 realisasinya menurun hingga 108,54%. Dan pada tahun 2024 realisasi pajak reklame hanya mencapai 90,66%, angka ini merupakan angka realisasi terendah selama 5 tahun terakhir.
6. Adanya inkonsistensi hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh penerimaan pajak PBB, pajak restoran dan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah, beberapa penelitian menunjukkan pengaruh signifikan namun penelitian lain menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan.

C. Batasan Masalah

Pembatasan masalah digunakan penulis agar pembahasan dalam penelitian berfokus pada permasalahan yang diteliti saja dan tidak membahas pada masalah-masalah lain diluar pembahasan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan 3 variabel independent yaitu Pajak PBB, Pajak Restaurant dan Pajak Reklame.

Sedangkan variable dependen yang diteliti dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010-2024. Batasan masalah dalam penelitian ini meliputi:

1. Penelitian ini hanya menganalisis bagaimana dampak dari pengumpulan Pajak PBB, Pajak Restaurant dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2024
2. Riset yang dilakukan berfokus dalam menganalisa data dan informasi mengenai penerimaan pajak hotel, pajak restaurant, pajak PBB dan data Pendapatan Asli Daerah Kota Cirebon pada periode tahun 2016-2024

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang, masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pajak PBB terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cirebon?
3. Bagaimana pengaruh Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cirebon?
4. Bagaimana pengaruh Pajak PBB, Pajak Restaurant dan Pajak Reklame bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cirebon?

E. Tujuan Penelitian

Dari uraian masalah, tujuan riset ini adalah sebagai berikut:

1. Guna mengkaji bagaimana pajak PBB memengaruhi pendapatan asli daerah Kabupaten Cirebon
2. Guna mengkaji bagaimana pajak restoran memengaruhi pendapatan asli daerah Kabupaten Cirebon
3. Guna mengkaji bagaimana pajak reklame memengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cirebon
4. Guna mengkaji dampak gabungan dari pajak restoran, pajak iklan dan pajak PBB terhadap pendapatan daerah Kabupaten Cirebon

F. Manfaat Penelitian

Hasil riset yang telah dilakukan diharapkan dapat memberi manfaat bagi peneliti sendiri, Masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti. Beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Riset ini diharapkan dapat menambah referensi dan menambah perkembangan literatur serta penelitian dibidang ekonomi makro, khususnya kebijakan fiskal yaitu perpajakan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Riset ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah Kabupaten Cirebon guna mengevaluasi dan merancang strategi baru untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah serta mengoptimalkan potensi pendapatan yang ada.

b. Bagi Masyarakat

Tujuan riset ini adalah guna memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cirebon dipengaruhi oleh penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak restoran, dan pajak iklan.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan wujud aplikasi dari teori yang telah didapat selama perkuliahan. Sehingga dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam upaya untuk memanfaatkan ilmu yang telah di dapat

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman isi penelitian, maka peneliti membuat sistematika penulisan penelitiannya sebagaimana urain berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pendahuluan mencakup bahasan latar belakang, identifikasi masalah, Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bagian ini berisi tentang teori dasar yang mendasari penelitian tentang Pengaruh Pajak PBB, Pajak Restoran dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cirebon.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian berisi tentang metode dan pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini mengkaji mengenai deskripsi data, pengujian hipotesis, pembahasan hasil penelitian, dan pengaruh variable independen terhadap variable dependen.

BAB V: PENUTUP

Mengkaji tentang pernyataan Kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini dan dari hasil temuan penelitian.

